

Nomor : Ref-S.0229/VIII/2026
Perihal : Penerbitan Naskah

6 Agustus 2026

Kepada Yth.
Sdr. TRI YULIANI
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Institusi/Penerbit : Universitas Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DALAM IKATAN KAWIN SIRI (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)**

Penulis : 1. TRI YULIANI
2. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Institusi Asal Penulis : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Telah diterima dan dinyatakan layak terbit setelah melalui proses editorial dan review oleh tim editor kami. Naskah tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Book Chapter dan dimuat dalam buku berjudul Dinamika Hukum Pengaturan BUMDesa, yang akan terbit pada bulan Oktober 2026.

Demikian surat penerbitan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi



Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Yth. Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya

HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI
Artikel Jurnal Tugas Akhir (TA)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DALAM IKATAN
KAWIN SIRI (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-
VIII/2010)**



TRI YULIANI
NRP. 124124513

Yang mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Lahir dalam Ikatan Kawin Siri (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Tri Yuliani*, Elfina Lebrine Sahetapy

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: yulianedjuwari@gmail.com

Abstract—Unregistered marriage (kawin siri) is a marriage conducted in accordance with religious law but not officially registered with the competent state authority as required by statutory regulations. This condition gives rise to various legal issues, particularly concerning children born from such marriages, including their legal identity, legal status, and civil relationship with their biological father. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 introduced a significant development by recognizing the civil relationship between a child born outside a legally registered marriage and his or her biological father, provided that such biological relationship can be legally proven. This study aims to analyze the legal protection of the identity and legal status of children born from unregistered marriages under Indonesian laws and regulations and to examine whether the regulation of civil relations between such children and their biological fathers after Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has provided legal certainty and legal protection. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a prescriptive method. The findings indicate that legal protection for the identity and legal status of children born from unregistered marriages has been regulated under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Child Protection Law, the Population Administration Law, and the Marriage Law. Furthermore, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provides more progressive legal protection regarding the civil relationship between children and their biological fathers. Nevertheless, the decision has not yet fully ensured optimal legal certainty due to the existence of normative and practical obstacles in its implementation.

Keywords: Legal Protection, Child, Unregistered Marriage, Civil Relationship, Biological Father.

Abstrak—Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya terkait identitas hukum, status hukum, dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perubahan penting terhadap pengaturan hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan memberikan pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis apakah pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum yang lebih progresif terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang optimal karena masih terdapat kendala normatif dan implementatif dalam praktik.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kawin Siri, Hubungan Keperdataan, Ayah Biologis.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena melahirkan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Arliman S, 2019; Suryatni, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, selain harus dilaksanakan sesuai ketentuan agama, perkawinan juga wajib dicatatkan agar

memperoleh pengakuan administratif dari negara. Namun, dalam praktik masih banyak ditemukan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya berkaitan dengan identitas hukum, status hukum, serta hubungan keperdataannya dengan ayah biologis (Fitriani et al., 2026; Hadiyanto & Aulia, 2026).

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala akibat belum harmonisnya pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Pasmatuti, 2017). Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan siri masih berpotensi mengalami ketidakpastian hukum dalam memperoleh identitas, pengakuan hubungan keluarga, hak nafkah, maupun hak waris (Dody Wahono Suryo Alam, 2025; Febriansah et al., 2025; Putra & Yul, 2026).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum (Erlinda, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta apakah pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai bagi anak (Afdhaliyah et al., 2019; Pratama et al., 2026).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri serta menilai efektivitas pengaturan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga landasan teori. Pertama, Teori Perlindungan Hukum Anak yang dikemukakan Arif Gosita menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum yang adil, menyeluruh, dan tanpa diskriminasi terhadap setiap anak sebagai subjek hukum, termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri. Kedua, Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interests of the child*) yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan maupun penerapan hukum sehingga anak tidak boleh dirugikan akibat status perkawinan orang tuanya. Ketiga, Teori Keadilan menekankan bahwa setiap anak harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, serta perlindungan atas hak-hak keperdataannya tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Ketiga teori tersebut menjadi dasar analisis dalam menilai apakah pengaturan hukum yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi anak yang lahir dalam ikatan kawin siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan

(statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan keadilan. Selain itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur status dan perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar perkembangan pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis serta implementasinya dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum keluarga, perlindungan anak, serta hubungan keperdataan anak. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak, status hukum anak hasil kawin siri, dan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif dengan tujuan memberikan argumentasi hukum terhadap perlindungan hukum anak yang lahir dari kawin siri. Tahapan analisis meliputi deskripsi terhadap ketentuan hukum dan doktrin yang relevan, sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan keterkaitan antarperaturan untuk mengidentifikasi adanya keselarasan maupun disharmonisasi norma, serta analisis futuristik-teologis untuk menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku sekaligus merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang lebih mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Identitas dan Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah membentuk perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri melalui beberapa lapisan pengaturan. Perlindungan tersebut berawal dari jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Perkawinan (Hawana et al., 2024). Keseluruhan regulasi tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas identitas, kepastian hukum, serta perlindungan dari tindakan diskriminatif tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya (Mahfud et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap identitas anak telah mengalami perkembangan yang cukup progresif. Negara tidak lagi memandang identitas semata-mata sebagai dokumen administrasi, melainkan sebagai bentuk pengakuan hukum

terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum sekaligus bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Identitas hukum merupakan hak fundamental yang menjadi dasar pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum (Fahmi, 2023; Sururie, 2017). Identitas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran, tetapi juga menjadi dasar pemenuhan berbagai hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, serta hak-hak keperdataan (AS, 2020; Yulianto, 2025). Penguatan perlindungan tersebut tercermin dari sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara substansial memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas tanpa diskriminasi (Rakyat & INDONESIA, 2021). Dengan demikian, status perkawinan orang tua tidak seharusnya menjadi alasan pembatasan terhadap pemenuhan hak identitas anak.

Dalam aspek perlindungan normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas sejak lahir tanpa diskriminasi (Analiya & Arifin, 2022). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menempatkan akta kelahiran sebagai instrumen utama pengakuan identitas hukum anak sekaligus dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya (Mardiyanto, 2024). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi. Anak yang lahir dari perkawinan siri masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum tercatatnya perkawinan orang tua, kesulitan pencantuman identitas ayah biologis dalam dokumen kependudukan, belum seragamnya penerapan administrasi kependudukan di berbagai daerah, terbatasnya mekanisme pembuktian hubungan biologis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak lagi terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada mekanisme pelaksanaan yang belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Hambatan administratif, perbedaan praktik pelayanan administrasi kependudukan, dan kompleksitas pembuktian hubungan biologis menyebabkan perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum berjalan secara optimal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus didukung oleh sistem administrasi yang sederhana, pelayanan publik yang mudah diakses, serta koordinasi yang efektif antarinstansi. Apabila mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal, maka tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum masih sulit diwujudkan secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan implementasi kebijakan dalam praktik.

Berdasarkan teori perlindungan hukum anak yang dikemukakan oleh Arif Gosita, negara tidak hanya berkewajiban membentuk norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa norma tersebut mampu memberikan perlindungan secara efektif kepada anak sebagai kelompok yang rentan. Berbagai hambatan administratif yang masih ditemukan

menunjukkan bahwa fungsi perlindungan negara belum sepenuhnya terlaksana meskipun landasan hukumnya telah tersedia. Selanjutnya, berdasarkan teori keadilan M. Agus Santoso, perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri harus dipahami sebagai perwujudan keadilan substantif. Anak tidak dapat dibebani akibat hukum yang timbul dari kelalaian administratif orang tuanya, sehingga negara berkewajiban menjamin terpenuhinya seluruh hak anak tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disertai penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar perlindungan identitas anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif dalam praktik.

B. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Hubungan Keperdataan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri dengan Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena mengubah pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya putusan tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan keperdataan diperluas sehingga anak juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum keluarga Indonesia, yaitu dari pendekatan yang berorientasi pada legalitas administratif menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Perubahan tersebut memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak keperdataan anak, meliputi hak atas identitas, pengakuan asal-usul, pemeliharaan, nafkah, pengasuhan, hubungan keluarga, serta hak-hak keperdataan lain yang timbul sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara anak dan ayahnya (Mahfud et al., 2025). Dengan demikian, perlindungan hukum tidak lagi semata-mata didasarkan pada status administratif perkawinan orang tua, tetapi juga mempertimbangkan fakta biologis yang dapat dibuktikan secara hukum. Pengakuan terhadap hubungan biologis tersebut menunjukkan bahwa hubungan darah memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat sebagai dasar lahirnya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya (Sitakar & Zuhrah, 2026). Pendekatan ini mencerminkan pergeseran orientasi hukum dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif yang lebih mengutamakan pemenuhan hak-hak anak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperkuat perlindungan hukum secara substantif terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Perlindungan tersebut tidak hanya memberikan kepastian mengenai asal-usul anak, tetapi juga memperluas perlindungan terhadap berbagai hak keperdataan, seperti hak memperoleh nafkah, pengasuhan, perlindungan hukum, serta pengakuan hubungan keluarga. Dengan demikian, Putusan Mahkamah

Konstitusi telah memberikan dasar hukum yang lebih progresif bagi pemenuhan hak-hak anak tanpa menjadikan status administratif perkawinan orang tua sebagai satu-satunya dasar pengakuan hubungan hukum.

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan norma tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kepastian hukum dalam praktik. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pembuktian hubungan biologis, prosedur pencantuman identitas ayah biologis dalam administrasi kependudukan, maupun ruang lingkup hubungan keperdataan yang lahir setelah hubungan darah tersebut terbukti. Akibatnya, pelaksanaan putusan masih bergantung pada penafsiran masing-masing aparat penegak hukum dan instansi administrasi kependudukan, sehingga penerapannya belum seragam di berbagai daerah.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Perkawinan masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai dasar penting dalam pengakuan hubungan keluarga, sedangkan perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menghendaki agar hubungan biologis yang dapat dibuktikan memperoleh pengakuan hukum demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang telah berkembang secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh kepastian hukum dalam praktik administrasi kependudukan maupun penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pembaruan hukum tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum anak yang dikemukakan oleh Arif Gosita, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Negara tidak lagi membiarkan anak menanggung akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan orang tua, melainkan memberikan pengakuan terhadap hubungan biologis sebagai dasar lahirnya hak-hak keperdataan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum diarahkan pada pemenuhan hak anak secara optimal sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Selanjutnya, berdasarkan teori *The Best Interests of the Child*, kepentingan terbaik bagi anak telah menjadi pertimbangan utama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum dalam mengimplementasikan putusan secara konsisten melalui harmonisasi regulasi, pembentukan aturan pelaksana yang lebih komprehensif, penyederhanaan mekanisme pembuktian hubungan biologis, serta peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan dan instansi administrasi kependudukan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperkuat perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya secara normatif dan substantif. Akan tetapi, untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif masih diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta regulasi pelaksana lainnya agar perlindungan terhadap hubungan keperdataan anak dapat diterapkan secara konsisten, memberikan kepastian

hukum, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri pada dasarnya telah memperoleh landasan normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keseluruhan pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas, status hukum, dan perlindungan tanpa diskriminasi, sehingga status perkawinan orang tua tidak seharusnya mengurangi pemenuhan hak-hak dasar anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai perwujudan penghormatan terhadap hak asasi anak yang harus dijamin oleh negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia melalui pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan menurut hukum. Putusan tersebut memperkuat perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak, seperti hak atas identitas, pengakuan hubungan keluarga, pemeliharaan, nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai pembuktian hubungan biologis dan pelaksanaan hak keperdataan, serta belum seragamnya implementasi dalam praktik. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri memerlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kebijakan implementatif agar kepastian hukum, keadilan, dan prinsip the best interests of the child dapat diwujudkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia.

Pustaka Acuan

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12082>
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1).
- Arliman S, L. (2019). PERAN LEMBAGA CATATAN SIPIL TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2). <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>
- AS, Y. (2020). UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 1(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.1>
- Dody Wahono Suryo Alam. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558>
- Erlinda, E. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.17>

- Fahmi, J. F. H. (2023). *Identitas hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat di Desa Cintaboadas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya* [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/73283/>
- Febriansah, R., Jasson, R., Pratama, R., Noveri, I., & Syamsiah, S. (2025). Advokasi Hukum Keluarga Islam Hukum Nikah Siri Tinjauan Yuridis dan Implikasi Sosial. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7). <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1463>
- Fitriani, R. A., Widiyanto, H., & Riyantoro, S. F. (2026). Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri: Studi Kasus Putusan No. 340/Pdt.P/2025/PA.Wsb. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 345–362. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.425>
- Hadiyanto, Y., & Aulia, N. R. (2026). Status Hukum dan Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *LETTERLIJK*, 3(1), 24–35. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/1676>
- Hawana, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KAWIN SIRI DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Jurnal Pemandhu*, 5(1).
- Mahfud, M., Hardiansah, R., Mujito, M., & Saktiawan, P. (2025). Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3). <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8546>
- Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Pasmatuti, D. (2017). Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak. *Jurnal Cendikian Hukum*, 3(1).
- Pratama, M. A., Maroni, & Amrullah, R. (2026). Kepastian Hukum Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Kejaksaan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 143–151. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4266>
- Putra, A. A., & Yul, W. (2026). Dampak Ekonomi Nikah Siri pada Keluarga Pedagang: Kajian Hukum Islam atas Hak Istri dan Anak. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(5), 686–696. <https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2144>
- Rakyat, B., & INDONESIA, R. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak. *Jakarta: Badan Keahlian Dewan*
- Sitakar, E. L., & Zuhrah, F. (2026). Rekonstruksi Hubungan Nasab dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law*, 3(01), 1–28. <https://doi.org/10.66174/zzasdb76>
- Sururie, R. W. (2017). Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>
- Suryatni, L. (2021). Perkawinan merubah status pria dan wanita dalam kehidupan di masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Yulianto, A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1). <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v6i1.197>